



Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi

Muhammad Zainuddin Sunarto, Fathor Rozy*

Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia.

Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia.

Kata Kunci

Kata kunci: Pernikahan Dini, Mental, Psikologi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya pernikahan dalam usia dini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative dengan mengkaji hasil dari peneliti sebelumnya. remaja merupakan umur yang menjembatani antara umur anak-anak dan dewasa. Dalam usia remaja terjadi banyak perubahan yang tidak mudah bagi seorang anak untuk menghadapinya, tentunya butuh bantuan dan pengayoman dari orang tua maupun orang dewasa. Perkembangan di era teknologi, sangat mudah bagi para remaja terjerumus pergaulan bebas dan tak sedikit pula para remaja yang memilih menikah diusia dini. Dalam suatu hubungan, pernikahan menjadi hal yang sangat wajar dilakukan tanpa memikirkan apa yang akan dihadapi setelahnya. banyak masalah yang terjadi dalam suatu pasangan setelah melakukan pernikahan terutama dalam usia dini, dikarenakan tidak ada kesiapan secara matang sebelumnya. dalam kesiapan mental yang sering kali disepelekan dapat memberikan dampak buruk bagi anggota keluarganya. Perceraian yang sering diawali dengan berbagai konflik yang diakibatkan oleh kurangnya kesiapan psikologis dalam menghadapi pernikahan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terkait lemahnya mental pada usia remaja dan hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pernikahan supaya tidak membawa kerugian bagi keluarga.

Keywords

Keywords: Early marriage, mental, psychology.

Abstract

This study aims to reduce the occurrence of marriage at an early age. This research uses a normative approach method by examining the results of previous researchers. Adolescence is an age that bridges between the ages of children and adults. In adolescence, there are many changes that are not easy for a child to deal with, of course, they need help and protection from parents and adults. The development in the era of technology, it is very easy for teenagers to fall into free struggle and not a few teenagers who choose to get married at an early age. In a relationship, marriage becomes a very natural thing to do without thinking about what will be faced afterwards. Many problems occur in a couple after marriage, especially at an early age, because there is no prior readiness. In mental readiness that is often underestimated can have a bad impact on family members. Divorce is often preceded by various conflicts caused by a lack of psychological readiness in the face of marriage. Therefore, researchers conducted research related to mental weakness in adolescence and what things need to be prepared before marriage so as not to bring harm to the family.

*Corresponding Author: **Fathor Rozy**, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia.

Email: fathorrozy104@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak permasalahan social akibat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, permasalahan yang ada dapat dilihat baik

dari kinerja pemerintahan maupun sumber daya manusia. Banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya tentang pernikahan dini. Di Negaranegara di dunia masih ada permasalahan tentang pernikahan dini dan sebagai contoh di negara kita

pernikahan dini semakin tidak terkontrol. Hal ini disebabkan banyak faktor baik intern maupun ekstern yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam menerima perubahan yang begitu cepat. Sementara itu lingkungan budaya yang semakin kuat dapat mempengaruhi kepribadian atau jiwa bagi anak usia dini. Akan tetapi mental bagi anak usia dini atau masih dalam usia belia belum bisa memfilter dan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara cepat. Sehingga banyak anak usia dini yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya (Rumekti & Pinasti, 2016).

Usia remaja adalah periode transisi atau sedang mengalami masa peralihan. Tidak ada satupun anak laki-laki ataupun anak perempuan yang tidak mengalami masa remaja. Kategori remaja merupakan anak yang dalam masa peralihan antara masa anak-anak menuju masa dewasa dan mengalami perubahan-perubahan yang cepat dalam segala hal diberbagai bidang. Maksudnya adalah mereka bukan lagi anak, baik dalam bentuk badan, sikap, dan cara berpikir serta bertindak, tapi bukan pula sebagai orang dewasa yang telah matang” (Prastini, 2022).

Secara sederhananya pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan diusia yang masih muda oleh perempuan dan laki-laki yang umurnya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Secara hukum, yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita dan pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 ini juga menyatakan untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Sama halnya dengan penjelasan dalam UU Republik Indonesi No. 1 pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia (Prastini, 2022).

Di era globalisasi ini seharusnya problem pernikahan ini sudah bisa teratasi, namun hingga sekarang masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya dalam usia yang belum matang atau bisa dikatakan masih dibawah umur. Kebanyakan dari mereka masih beranggapan bahwa apabila anak perempuan mereka telah mengalami perubahan bentuk badan yang terlihat signifikan maka harus segera dinikahkan. Walaupun telah dijelaskan dalam UU pernikahan tentang batas usia anak aturan untuk dapat melangsungkan pernikahan, namun peraturan tersebut dirasa hanya sebagai formalitas saja sehingga, pernikahan anak dibawah usia umur tetap dilaksanakan

(Prastini, 2022).

Terjadinya pernikahan dini tersebut bukannya membawa hal positif pada keluarga kedepannya namun sebaliknya, dapat menjadikan sebuah keluarga yang utuh menjadi hancur yang dapat diartikan sebagai perceraian. Mengapa demikian? Karena secara bertahap suatu masalah pasti datang yang membuat pasangan tersebut belum siap menerimanya atau tidak bisa teratasi akibat emosinya belum bisa dikendalikan dan pikirannya masih egois lebih mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan jalan keluar di antara keduanya (Sri Rahmawati, 2557).

Permasalahan yang sering dialami bagi anak usia dini adalah konflik antara keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keadaan untuk bebas. Bagi anak usia dini dalam menjalani pernikahan sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga diperlukan orang yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. Permasalahan ini akan bertambah besar jika kita memandangnya dengan cara yang berbeda, apabila persoalan antara anak usia dini dengan perkawinan dihadapkan dengan cara-cara atau bagaimana anak tersebut berperilaku, bersikap, pentingnya pola pikir, kematangan dan kesiapan ekonomi. Dengan banyaknya pernikahan usia dini akan berpengaruh pada Pendidikan mereka, yang ujung-ujungnya bagi anak usia dini belum mendapatkan pengalaman dan pengetahuan maupun *skill* yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan (Rumekti & Pinasti, 2016).

Jayadiningrat (dalam Suparman, 2000: 45) menyatakan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan diusia muda karena tidak fahamnya mengenai pernikahan dan kepercayaan mempertahankan tradisi budaya yang berkembang dimasyarakat masih kuat, sehingga akibatnya pernikahan anak perempuan diusia muda masih berlangsung (Prastini, 2022).

Biasanya di desa masih banyak tradisi menikah usia muda, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pernikahan diusia muda serta dampaknya terhadap pendidikan anak. Pada umumnya orang tua di pedesaan masih percaya dengan tradisi budaya leluhur nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun. Biasanya orang tua dipedesaan masih beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Menurut mereka pendidikan yang paling penting adalah anak bisa baca, tulis dan hitung itu sudah dianggap cukup, Tanpa mempertimbangkan usia anak, bagi orang tua dipedesaan yang terpenting sudah bisa memasak dan dianggap bisa mengurus suami setelah itu anak perempuan sudah bisa menikah. Mereka beranggapan meskipun pendidikan anak perempuan mereka tinggi pada akhirnya akan kembali ke dapur juga (Prastini, 2022).

Persepsi itulah yang memberikan dorongan kepada orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan alasan takut kalau anaknya menjadi perawan tua. Pandangan orang tua mengenai anak perempuan yang tidak segera menikah ini membuat anak merasa terkucilkan, karena perbedaan status yang disandang antara mereka yang sudah menikah dengan mereka yang belum menikah. Selain lingkungan yang dapat memberikan pengaruh, ternyata adat, tradisi dan budaya setempat juga sangat berperan. Para orang tua di pedesaan beranggapan jika anak perempuan tidak segera dinikahkan, mereka hanya akan menjadi beban mental bagi orang tua saja (Iskandar & Farida, 2021).

Walaupun pemerintah telah menerapkan batasan minimal usia pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tetapi hal tersebut tetap tidak menjadi jaminan bahwa rumah tangga yang akan mereka bina tersebut bisa berjalan baik. Dengan mempertimbangkan bahwa di usia yang masih belia tersebut, kedewasaan dan kemandirian mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga masih belum dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dahlan (1991:4) sebagai berikut: " bagaimana mungkin dari anak-anak muda yang masih mentah dari segi mental, fisik dan emosionalnya dapat diharapkan suatu perkawinan yang sukses. Perkawinan menuntut tanggung jawab dan kedewasaan yang sulit diemban oleh anak muda. Anak-anak muda biasanya masih memiliki sifat cepat tersinggung mau menang sendiri dan selalu tidak puas sehingga amat sulit untuk memikul tugas rumah tangga yang memerlukan tenggang rasa, sabar dan kedewasaan (Rizkal, 2019).

Faktor yang harus menjadi pertimbangan dalam sebuah perkawinan adalah kesiapan mental dari masing-masing pasangan. Kajian terhadap mental ini merupakan unsur kedewasaan dari masing-masing pasangan, unsur kedewasaan yang dimaksud adalah kedewasaan berfikir untuk mengambil sebuah keputusan, pengontrolan emosi yang baik serta terkontrol dalam menentukan sikap jika terjadi sebuah permasalahan dalam rumah tangga (SYALIS & Nurwati, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait aspek kesiapan mental dalam psikologi, hubungannya dengan pembatasan umur minimal perkawinan (Aini & Afdal, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Politik Hukum Keluarga

Semenjak Belanda berhasil menguasai Indonesia, mereka mengambil alih posisi superordinasi dan memperlakukan pribumi yang mayoritas Muslim pada posisi subordinasi karena menjadi pihak yang terdesak oleh Belanda. Salah satu kebijakan politik Belanda pada waktu itu ialah merubah

hukum tentang perkawinan yang belaku bagi Muslim dengan *Compendium Freijer*, yaitu sebuah kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Kitab ini disusun oleh D.W. Friejer yang telah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu, pada tanggal 3 Agustus 1828, *Compendium Freijer* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga aturan perkawinan diserahkan kepada hukum adat, kecuali bagi kalangan tertentu (Tendy, 2016).

Pada tahun 1919, Belanda menerapkan undang-undang terbaru yang menganut hukum adat. Yang menjelaskan bahwa perkara yang terjadi sesama muslim, harus diadili di pengadilan agama islam atau kepala adat, kecuali ada ketetapan lain dari undang-undang. Pada tahun 1937, belanda menerapkan rancangan ordonansi perkawinan tercatat yang berisi, menganut prinsip monogami dan tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan. Namun rancangan ini mendapat respon negatif dari kelompok muslim, hanya mendapat sedikit dukungan dari wanita terpelajar, dan akhirnya rancangan ini dicabut. Rancangan tersebut merupakan respon dari Belanda terhadap tuntutan sejumlah organisasi perempuan, di mana pada tahun 1928, di Indonesia digelar Kongres Wanita Indonesia yang salah satu pembahasannya adalah mengenai keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut Islam (*konvensional*), seperti poligami, perkawinan di bawah umur, kawin paksa, dan talak sewenang-wenang. Organisasi-organisasi perempuan ini menuntut lahirnya UU perkawinan (SYALIS & Nurwati, 2020).

Pada awal kemerdekaan, upaya dari pemerintah dalam menasionalisasikan produk hukum warisan Belanda. Dibuktikan dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang sudah ada sebelumnya. Awalnya, UU ini hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, yang kemudian diperluas berlakunya untuk seluruh Indonesia. dengan diberlakukannya UU No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah; Talak dan Rujuk diseluruh Daerah luar Jawa dan Madura. Isi UU No. 22 Tahun 1946 terdiri dari 7 pasal yang secara umum hanya memuat dua hal. Pertama, keharusan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk. Kedua, penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan, perceraian dan rujuk (Rahayu, 2016).

Kemudian pada masa orde baru lahir UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan respon terhadap tuntutan lahirnya UU di masa orde lama. UU No. 1 tahun 1974 merupakan kelanjutan UU No. 22 tahun 1946 (Rahayu, 2016).

Batas Umur Pernikahan

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang diumumkan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah disahkan menjadi undang-undang (Iskandar & Farida, 2021).

Dalam undang-undang terbaru yang mengatur batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun. Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Menurut Departemen Kesehatan RI (2011), remaja dibagi menjadi masa remaja awal yaitu 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun dan masa remaja akhir yaitu 17-19 tahun. sementara menurut WHO remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum dewasa, dari usia 10-19 tahun. Dan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Sundani, 2018).

Namun dalam peraturan undang-undang tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi pelanggar, sehingga kendala yang di dapat adalah susah nya penentuan hukuman bagi pelaku pelanggar. Jika ditinjau kembali, terdapat banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena ketidakdewasaan serta kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangga disebabkan kurangnya kedewasaan antara suami dan isteri (Amri & Khalidi, 2021).

Seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang baru dapat memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam pernikahan, karena sejatinya peraturan itu dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam hal memelihara hubungan yang harmonis pada sebuah keluarga. namun sebaliknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 malah memberikan dispensasi dalam pernikahan jika kedua calon mempelai tidak mencapai umur 19 tahun (Amri & Khalidi, 2021).

Oleh karena itu peraturan yang diterapkan dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pegangan akan tetapi lebih terfokus pada individual seorang anak sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, yang mana harus didukung dengan kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing

calon mempelai. Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan kepada kematangan jasmani dan kedewasaan pikiranya serta kesanggupanya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya (Sri Rahmawati, 2557).

Kesiapan Mental Dalam Pernikahan

Setiap individu pasti ingin memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia, dimana setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain. Tetapi pada kenyataannya dalam berumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga tersebut, mulai dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga (Sundani, 2018).

Kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental juga fisik yang kurang matang dari calon pasangan pengantin menyebabkan banyaknya konflik-konflik dalam rumah tangga. Dari mulai masalah yang kecil sampai masalah yang menyebabkan perceraian. Karena pasangan suami istri tersebut belum menyadari sepenuhnya peranan dan fungsi masing-masing (Sundani, 2018).

Penyesuaian dalam pernikahan sangat berpengaruh pada kualitas pernikahan dilihat dari rasa puas yang di rasakan pasangan dalam pernikahan. Penyesuaian pernikahan menunjuk pada integritas pasangan dengan dua kepribadian yang berbeda digabungkan dalam ikatan pernikahan. Meningkatnya kualitas pernikahan menurut hasil penelitian yang menyatakan kepuasan istri maupun suami dapat dilihat dari hubungan yang dijalani dalam membagi peran dan penyelesaian konflik. Bukan hanya berdampak pada ketidakbahagiaan saja, namun juga terhadap Kesehatan mental pada setiap individunya (Mangande & Lahade, 2021).

Menurut WHO (*World Health Organization*, 2013), kesehatan mental merupakan keadaan yang disadari oleh individu yang didalamnya dapat mampu mengelola stres dan dapat mengatasi tekanan kehidupan. Ketika Kesehatan mental terganggu akan membuat kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan menjadi sulit. Dampak pernikahan dini bagi kesehatan mental menjadi penting untuk diperhatikan oleh karena kondisi ini sangat identik dengan permasalahan rumah tangga yang muncul akibat belum adanya kematangan secara fisik (Mangande & Lahade, 2021).

Agar setiap individu memiliki persiapan mental dan fisik atau material dalam memiliki jenjang pernikahan dan agar keluarga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal, maka perlu adanya unsur kedewasaan didalamnya,

menurut psikologis kedewasaan yang dimaksud adalah kedewasaan berfikir untuk mengambil keputusan secara benar, mengontrol emosi ketika ada permasalahan, dan menentukan sikap dalam bertindak ketika ada permasalahan dalam rumah tangga (Sundani, 2018).

Aspek Psikologis Dalam Pernikahan

Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidakdewasaan ini lebih nyata terdapat dalam pernikahan usia remaja. Dilihat dari segi psikologi perkembangan, dengan semakin bertambahnya umur seseorang, diharapkan akan lebih masak, akan lebih matang lagi psikologisnya (SYALIS & Nurwati, 2020).

Kekurang matangan usia pernikahan seringkali menciptakan tatanan keluarga yang emosional. Dalam kondisi yang seringkali sulit terkontrol, pasangan muda tersebut seringkali mengalami permasalahan di dalam rumah tangga. Dampak dari pernikahan usia dini banyak terlihat pada cara mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak tersebut (Nurfauziah, 2020).

Sebuah kajian tentang perkembangan kejiwaan anak menyatakan bahwa aspek psikologis menjadi sebab munculnya perilaku menyimpang anak-anak, antara lain internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial yang akhirnya terjadi kecenderungan psikopatologis pada anak (SYALIS & Nurwati, 2020).

Pada dasarnya memang kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi masa remaja ialah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berfikir. Perkawinan pada usia dibawah umur tidaklah menguntungkan bahkan jelas merepotkan kaum perempuan, dalam usia yang masih muda, pihak isteri dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, harus mengandung dan melahirkan, kemudian merawat dan membesarkannya. Tentu jika tidak ada kesiapan matang dapat menimbulkan stress, terbebani dan kondisi psikisnya menjadi berantakan yang nantinya akan berujung pada pertengkaran yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perceraian (SYALIS & Nurwati, 2020).

Menurut Basri dalam bukunya yang berjudul merawat cinta kasih mengatakan secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat hijau dan kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga di samudra kehidupan. Berapa banyak keluarga dan

perkawinan terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik salah satu atau keduanya (SYALIS & Nurwati, 2020).

Dari segi psikologis, wajar bila banyak yang merasa khawatir bahwa pernikahan dini akan menghambat studi dan rentan konflik yang berujung perceraian, karena kurang kesiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Kecemasan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami goncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi goncangan jiwa yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila (SYALIS & Nurwati, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang berfungsi untuk menganalisis apakah hukum yang berlaku telah sesuai dengan keadaan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikologis untuk mengungkapkan aspek-aspek psikologis yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni literatur atau buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur Kedewasaan Dalam Pernikahan

Dewasa dalam bahasa belanda diartikan sebagai "volwas'sen", vol. artinya penuh was'sen artinya tumbuh. Jadi volwas'en berarti "sudah tumbuh dengan penuh atau dewasa". Pengertian tersebut menunjukkan bahwa orang dewasa adalah individu yang sudah menyelesaikan masa pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan serta status baru dalam masyarakat bersama orang dewasa lainnya (Khusni, 2018).

Pandangan tentang kedewasaan sebagaimana diungkapkan Vivian E. Hamilton. Dalam perspektifnya dewasa adalah perpindahan masa remaja kepada masa dewasa yang akan memiliki beberapa konsekuensi baik secara sosial maupun hukum (Amri & Khalidi, 2021).

Terminologi Dewasa dalam dunia sosial merupakan indikator yang sangat sulit di kalkulasikan dalam bentuk angka atau umur seseorang. Lebih jauh lagi para ilmuwan dalam bidang sosiologi menyebutkan bahwa dewasa merupakan sebuah paradoks yang dilekatkan bagi masa menengah kehidupan manusia (Rumekti & Pinasti, 2016).

Namun demikian, dalam hubungannya dengan perkawinan, kedewasaan menjadi unsur penting dalam menentukan telah mampu atau belum dalam

menjalankan fungsi fungsi keluarga. Banyak faktor yang dilekatkan dalam menentukan kedewasaan seseorang baik ditinjau dari faktor sosial, ekonomi, psikologi serta berbagai factor lainnya (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Orang yang telah dewasa, fisik dan mental, belum tentu dapat membina dan mendirikan rumah tangga secara sempurna, apa lagi orang yang belum dewasa. Secara rasional dapat disimpulkan, bahwa kedewasaan merupakan persoalan yang amat penting dalam perkawinan serta berpengaruh besar terhadap keberhasilan berumah tangga.

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang perbuatannya dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kualifikasi pada perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. Misalnya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak. Pengertian cakap bertindak, berhubungan erat dengan makna kedewasaan, karena menurut Pasal 1330 angka 1 KUHPerdara, orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum dewasa (SYALIS & Nurwati, 2020).

Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun kita harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner, karena istilah kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, sebutlah diantaranya: ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, bahkan dalam ilmu agama pun persoalan kedewasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan. Dalam lapangan ilmu hukum, kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa, dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya (Nasrullah, 2022).

Keanekaragaman pendapat dalam menentukan batas usia dewasa disebabkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan di mana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami

kedewasaan, karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia (Sri Rahmawati, 2557).

usia dewasa secara perundang-undangan KUHPerdara Indonesia mencantumkan bahwa disamping unsur umur dalam mengukur kedewasaan masih terdapat unsur lain dalam menentukan status dewasa yakni status pernikahan. Meski seseorang belum mencapai umur 21 tahun namun sudah menikah, maka ia termasuk dalam kategori dewasa. Konsep hukum perdata merumuskan bahwa pendewasaan seseorang dapat dilakukan dengan dua cara yakni, Pertama; pendewasaan penuh. Mereka yang termasuk dalam pendewasaan ini adalah anak yang telah mencapai umur 20 tahun yang diberi surat pendewasaan adalah Presiden (Menteri Kehakiman) dengan prosedur tertentu. Kedua, Pendewasaan terbatas. Mereka yang mendapatkan pendewasaan ini minimal berumur genap 18 tahun. Instansi yang memberikannya adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya (Sri Rahmawati, 2557).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan”. Dalam undang-undang perlindungan anak yang membedakan antara anak dan dewasa hanyalah sebatas umur saja. Sebenarnya mendefinisikan anak atau belum dewasa itu menjadi begitu sulit ketika melihat batas umur anak atau batas dewasanya seseorang dalam peraturan perundang-undangan satu dan lainnya berbeda-beda (Sri Rahmawati, 2557).

Memang tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan secara tegas tentang batas kedewasaan, namun dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran, misalnya dalam beberapa undang-undang hanya mencantumkan batasan umur bagi mereka yang disebut anak, sehingga di atas batas umur tersebut harus dianggap telah dewasa, atau undang-undang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah melampaui batas umur yang ditentukan, semua pengaturan tersebut pada akhirnya tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan (Sundani, 2018).

Perbedaan pendapat di antara para ahli hukum tentang batas usia dewasa, disebabkan berbagai peraturan yang menyebut suatu batas usia untuk hal tertentu, selain juga karena dipertajam oleh perbedaan pandangan dan penafsiran. Karena itu, perlu ditelaah secara mendalam sebetulnya peraturan mana yang dapat atau lebih tepat untuk dijadikan pegangan secara yuridis dalam menentukan kedewasaan. Perlu pula dikaji apa yang akan dijadikan patokan dalam menentukan bahwa suatu peraturan itu betul-betul merupakan dasar hukum bagi terlaksananya perbuatan hukum tertentu (Sri Rahmawati, 2557).

Kedewasaan secara **yuridis** selalu mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, baik orang tua atau walinya. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan. Di sini, terdapat kewenangan seseorang untuk secara mandiri melakukan suatu perbuatan hukum (Amri & Khalidi, 2021).

Kedewasaan menurut **pandangan adat** memang terlepas dari patokan umur sehingga tidak ada keseragaman. Mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah dewasa, ukurannya tergantung kepada masing-masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan pengertian dewasa menurut Ilmu Psikologi. Ilmu Psikologi memandang kedewasaan sebagai suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja (kuwat gawe) untuk mencari penghidupan, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya, walaupun proses pendewasaan dini dalam masyarakat tidak termasuk pada katagori tersebut (Maulana & Ibrahim, 2022).

Kedewasaan secara **filosofis** merupakan substansi dari filsafat kehidupan, karena orang yang dewasa adalah orang yang dapat mengambil hikmah dari setiap masalah dalam hidupnya. Berpikir dewasa berarti berfikir rasional. Rasionalitas sendiri adalah sinkronisasi antara akal dan realitas. Artinya, orang yang dewasa akan menerima sesuatu atau mengeluarkan sesuatu bukan hanya karena sesuatu itu masuk akal, tetapi juga sesuai dengan kenyataan, tidak bertolak belakang antara teori dengan realitas, ucapan dan tindakan selaras sehingga tidak membingungkan dan dapat diterima sebagai suatu kebenaran, bukan suatu bentuk kesalahan yang menyesatkan, sehingga ucapan-ucapannya tidak menipu dan selalu membawa kebaikan bagi orang banyak". Orang pun akan mudah mengerti setiap ucapan dan nasihatnya, karena seseorang yang menggunakan rasionalitas, tidak hanya bicara, tetapi juga memperaktekkan dalam kehidupan (Amri & Khalidi, 2021).

Kedewasaan berpikir terfokus pada pembentukan pola pikir dewasa. Pola pikir dewasa terdiri dari beberapa point penting, di antaranya adalah subjektivitas. Subjektivitas merupakan suatu bentuk kesalahan dalam pendewasaan berpikir. Pengertian subjektivitas sendiri adalah menyimpulkan suatu kebenaran nyata hanya dari satu sisi saja. Kesalahan subjektivitas bukan pada substansi masalahnya, tapi pada sudut pandang melihat masalah tersebut, sehingga informasi yang didapatkan dan dikeluarkan hanya

terbatas pada satu sisi tertentu (Amri & Khalidi, 2021).

Maka dari itu, pandangan subjektivitas saja tidak cukup adil untuk menampakkan kebenaran yang bersifat dewasa, tetapi perlu juga pandangan-pandangan yang lainnya, yaitu pandangan objektivitas. Objektivitas merupakan pandangan yang tidak cukup melihat dari satu sudut saja, tetapi harus dari berbagai sudut agar kebenaran yang ada tersebut betul-betul dapat dijamah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan.

Membahas kedewasaan dalam perkawinan melalui aspek filosofis, tidak lain agar para mempelai dapat menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup dalam rumah-tangga, baik yang semu maupun nyata. Selain itu, kebijaksanaan yang muncul dari kedewasaan diharapkan dapat membantu menerangi dan menjadikan segala hal dalam hidup sebagai pelajaran bagi setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya (Amri & Khalidi, 2021).

Dalam hal perkawinan, semua orang mengetahui bagaimana seharusnya ikatan itu diciptakan dan dipelihara. Oleh karena itu, cara berfikir dan bertindak, menjadi tolok ukur utama bagaimana seseorang akan melauai dan membawa rumah tangganya ke arah yang baik dan penuh dengan kebahagiaan. Dalam menyelesaikan problem kehidupan, terlebih dalam rumah-tangga, dibutuhkan tidak hanya dengan materi saja, tetapi juga kedewasaan dalam bersikap dan menindaklanjuti permasalahan yang ada hingga kebaikan menghampiri.

Kesiapan Mental ditinjau Dari Aspek Psikologis

Pernikahan di usia dini dapat memberikan dampak cukup besar terhadap kondisi psikologis atau kejiwaan sang anak. Pada usia 19 tahun adalah fase transisi perkembangan anak, di mana masa remaja lambat laun akan beralih menuju masa dewasa. Di usia ini anak cenderung susah mengontrol keadaan emosinya dikarenakan mentalnya belum mencapai kematangan sehingga berdampak pada emosional yang membuat keadaan jiwa anak tidak stabil atau cenderung labil (Nurfauziah, 2020).

Kesiapan mental sebelum menikah termasuk hal yang sangat penting, sebab dalam pernikahan kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan segala keadaan, baik itu senang maupun susah. Kesiapan mental juga mempengaruhi pemi kiran dalam menyelesaikan permasalahan yang nantinya pasti terjadi dalam sebuah keluarga.

Jika ditinjau dari aspek psikologis, tak jarang pernikahan dini memicu konflik dalam rumah tangga. Ini dikarenakan kepribadian dan emosional para pelaku yang belum matang sempurna, sehingga cenderung mudah tersulut api pertengkaran.

Beberapa risiko pernikahan dini terhadap aspek psikologis di antaranya adalah kepribadian pelaku yang tidak terbuka atau cenderung tertutup, psikisnya

seringkali mudah tertekan sehingga ia sulit mengambil keputusan, dan rawan terkena stress maupun depresi. Hal tersebut dikarenakan kondisi emosional yang belum stabil, sehingga pelaku pernikahan dini cenderung labil (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Pada dasarnya emosi manusia bisa dibagi menjadi dua kategori umum jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Kategori pertama adalah emosi positif yang memberikan dampak menyenangkan dan menenangkan, seperti tenang, santai, rileks, gembira, lucu, haru, dan senang. Kategori kedua adalah emosi negatif yang memberikan dampak tidak menyenangkan dan menyusahkan, seperti sedih, kecewa, putus asa, depresi, tidak berdaya, frustrasi, marah, dan dendam (Nurfauziah, 2020).

Pelaku pernikahan dini yang sukar mengontrol emosi akan mendapatkan dampak dari emosi negatif, yakni cenderung marah, perasaan bersalah, dan bisa menyebabkan frustrasi maupun depresi. Untuk itu, menikah di usia ideal ketika kondisi emosional sudah masak sangatlah penting demi mengurangi risiko perdebatan dan perkelahian antar pasangan, perasaan depresi dalam memikul beban keluarga, maupun risiko perceraian ketika permasalahan yang terjadi dalam keluarga tak kunjung ditemukan jalan keluarnya (Nurfauziah, 2020).

Banyak pihak yang melakukan pernikahan dini secara terpaksa seperti yang dikutip di dalam buku Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim disebutkan bahwa Lily Ahmad memaparkan sebab-sebab pernikahan dini sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, sebab dari anak. *Kedua*, sebab di luar anak. Sebab dari anak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) Tidak sekolah, 2) melakukan hubungan biologis, 3) hamil sebelum menikah. Sedangkan sebab di luar anak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) Khawatir melanggar ajaran agama, 2) faktor ekonomi, 3) faktor adat dan budaya (Nurfauziah, 2020).

KESIMPULAN

Dalam penjelasan yang sudah teruraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sebelum melangsungkan sebuah perkawinan atau ikatan yang sah dalam suatu hubungan harus memiliki banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Diantaranya terkait kematangan mental dari seorang pasangan yang perlu dipersiapkan. Jikalau hanya sedikit kematangan atau ragu-ragu dalam kesiapannya dapat membawa kehancuran dalam rumah tangga, kurang baik dalam penyelesaian masalahnya dan hanya akan membawa kerugian pada diri sendiri, pasangan, serta keluarganya.

Terdapat banyak konflik dalam pernikahan

hususnya yang diberlangsungkan dalam usia dini hingga berujung pada perceraian. Hal demikian terjadi dikarenakan pernikahan yang diberlangsungkan hanya karena mengikuti hawa nafsu saja tanpa memperdulikan aspek kesiapannya.

Pemerintah telah memberikan batasan usia dalam pernikahan, hal ini dikarenakan banyaknya terjadi kasus perceraian dalam usia dini, dan hal yang harus diprioritaskan adalah pendidikan bagi anak agar mempunyai pengalaman dan wawasan yang lebih luas, serta mampu menyiapkan mentalnya lebih matang sebelum memberlangsungkan kehidupannya ke jenjang perkawinan.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir berupa jurnal yang berjudul "Pembatasan pernikahan Ditinjau Dari Psikologi"

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H., & Afdal, A. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.24036/4.24372>
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Iskandar, H., & Farida, A. N. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Keluarga. *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(01), 79. <https://doi.org/10.30739/jdariscomb.v1i01.803>
- Khusni, M. F. (2018). Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(2). <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.361-382>
- Mangande, J., & Lahade, J. (2021). Kualitas pernikahan dan status kesehatan mental pada perempuan yang menikah usia dini 1. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9(2), 293–310.
- Maulana, U. I. N., & Ibrahim, M. (2022). DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN ANAK USIA DINI (Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya) Achmad Nasrulloh PENDAHULUAN

- Seorang manusia tidak akan pernah lepas dengan sebuah hal yang sakral yakni sebuah pernikahan , sehingga menjadi sebuah keharusan. *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN*, 18(01), 49–62.
- Nasrullah, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 175–190. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3870>
- Nurfauziah, D. (2020). Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan pernikahan dini ditinjau dari hukum perkawinan serta dampaknya dalam aspek psikologis, sosial, dan kesehatan (Studi di Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga). *IAIN Salatiga*, 1–108. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9264/>
- Prastini, E. (2022). Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak. *Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 43–51.
- Rahayu, N. (2016). Politik Hukum Itsbat Nikah. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 1. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/855>
- Rizkal, R. (2019). Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(01), 26–36. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.2017>
- Rumekti, M. M., & Pinasti, V. I. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1–16. <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/202-conflicto-hoy/2330-cordoba-despues-de-los-paras>
- Sri Rahmawati. (2557). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Hukum Islam*, 4(1), 88–100.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165–184.
- SYALIS, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Tendy. (2016). Islam Dan Agama Lokal Dalam Arus Perubahan Sosial. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(1), 46–68.